

No. : 06/CIVAS/III/2021
Perihal : **Pemberitahuan Informasi Keanggotaan CIVAS**

Kepada Yth.

Pihak yang Berkepentingan

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan RUA No.06/CIVAS/RUA/II/18 tentang Anggaran Dasar CIVAS dan No.07/CIVAS/RUA/II/18 tentang Anggaran Rumah Tangga CIVAS, bersama ini kami informasikan seputar keanggotaan. Informasi keanggotaan CIVAS antara lain:

1. Keanggotaan CIVAS:
 - a. Anggota CIVAS adalah dokter hewan atau sarjana kedokteran hewan.
 - b. Keanggotaan CIVAS bersifat individual.
 - c. Anggota CIVAS terdiri dari anggota tetap dan anggota biasa.
2. Kriteria keanggotaan CIVAS:
 - a. Memahami dan menerima visi, misi, dan tujuan organisasi.
 - b. Memiliki komitmen dalam upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
 - c. Memiliki kompetensi profesional yang dikembangkan secara berkelanjutan.
 - d. Tidak memiliki konflik kepentingan dengan upaya-upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
3. Hak anggota CIVAS adalah:
 - a. Hak mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi.
 - b. Dapat diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
 - c. Mendapat bimbingan, perlindungan dan pembelaan dari organisasi sebagai akibat dari kewajiban melaksanakan penugasan organisasi.
 - 1) Anggota berhak mendapat pembelaan yang muncul sebagai akibat dari kewajibannya melaksanakan penugasan organisasi, termasuk pembelaan dalam bidang hukum bila diperlukan.
 - 2) Anggota berhak mendapatkan identitas keanggotaan yang tata cara pemberiannya diatur dalam peraturan kesekretariatan.
 - d. Mengundurkan diri dari keanggotaan.
 - e. Membela diri terhadap usulan pencabutan keanggotaan.
4. Kewajiban anggota CIVAS adalah:
 - a. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta keputusan-keputusan organisasi.
 - b. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan upaya-upaya pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
 - c. Membela dan menjunjung tinggi kehormatan organisasi.
5. Penerimaan Anggota
 - a. Penerimaan anggota biasa dilakukan apabila calon anggota mendaftar secara aktif dan memenuhi persyaratan yaitu:

- 1) Syarat untuk menjadi anggota biasa adalah:
 - a) Menerima dan memahami kriteria keanggotaan, hak dan kewajiban anggota yang ditetapkan di Anggaran Dasar.
 - b) Pernah aktif dalam kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 6 bulan.
 - c) Mengajukan permohonan menjadi anggota biasa dengan mengisi formulir keanggotaan yang ditujukan kepada Badan Pelaksana.
 - 2) Anggota biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus setelah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (1) dan mendapatkan rekomendasi dari Badan Pelaksana.
 - 3) Masa keanggotaan anggota biasa:
 - a) Sesuai dengan periode kepengurusan organisasi.
 - b) Dapat diperpanjang dengan syarat mengisi dan mengembalikan formulir registrasi ulang anggota biasa selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak diterima.
 - 4) Jika tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (3) huruf b di atas maka anggota dianggap telah mengundurkan diri.
- b. Penerimaan anggota tetap dilakukan apabila calon anggota tetap telah memenuhi persyaratan yaitu:
- 1) Syarat untuk menjadi anggota tetap adalah:
 - a) Menerima dan memahami kriteria keanggotaan, hak dan kewajiban anggota yang ditetapkan di Anggaran Dasar.
 - b) Pernah aktif dalam kegiatan organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
 - c) Anggota biasa mengajukan permohonan menjadi anggota tetap dengan rekomendasi dari minimal 2 (dua) orang anggota tetap aktif yang ditujukan kepada Badan Pengurus.
 - d) Membuat tulisan pandangan mengenai arah pengembangan organisasi ke depan.
 - 2) Anggota tetap ditetapkan oleh Badan Pengurus setelah dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana pada ayat (1).
6. Status Keanggotaan
- a. Anggota dinyatakan tidak aktif apabila selama 1 periode kepengurusan tidak pernah berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.
 - b. Status tidak aktif anggota ditetapkan oleh Badan Pengurus.
 - c. Anggota yang dinyatakan tidak aktif maka kehilangan haknya sebagai anggota.
 - d. Pengaktifan kembali status keanggotaan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Badan Pengurus.
7. Berakhirnya Status Keanggotaan
- a. Masa keanggotaan berakhir apabila:
 - 1) Mengundurkan diri.
 - 2) Meninggal dunia.
 - 3) Diberhentikan keanggotaannya.
 - b. Pemberhentian anggota sebagai berikut:
 - 1) Pemberhentian anggota biasa dan tetap apabila:
 - a) Melakukan tindakan pidana.
 - b) Mencemarkan nama baik organisasi.
 - i. Memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 - ii. Melakukan perbuatan asusila di lingkungan kerja atau pada saat tugas.

- iii. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan ditetapkan oleh Badan Pengurus.
- 2) Mekanisme pemberhentian anggota biasa:
 - a) Diajukan oleh minimal 25% (dua puluh lima persen) anggota tetap aktif ke Badan Pengurus dalam bentuk surat usulan pemberhentian anggota biasa yang ditandatangani.
 - b) Badan Pengurus menyampaikan surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke anggota biasa yang diusulkan untuk diberhentikan.
 - c) Anggota biasa yang akan diberhentikan status keanggotaannya, dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atas pencabutan status keanggotaannya.
 - d) Pemberhentian anggota biasa ditetapkan oleh Badan Pengurus.
 - 3) Mekanisme pemberhentian anggota tetap:
 - a) Diajukan oleh minimal 50% (lima puluh persen) anggota tetap aktif ke Badan Pengurus dalam bentuk surat usulan pemberhentian anggota tetap yang ditandatangani.
 - b) Badan Pengurus menyampaikan surat usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a ke anggota tetap yang diusulkan untuk diberhentikan.
 - c) Apabila anggota tetap yang akan diberhentikan merasa berkeberatan terhadap usulan yang diajukan tersebut sebagaimana huruf b maka yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri dalam suatu Rapat Badan Pengurus.
 - d) Jika anggota tetap yang diusulkan untuk diberhentikan tidak mengusulkan pembelaan diri dalam waktu 2 (dua) minggu sejak surat pemberitahuan usulan pemberhentian keanggotaan dikirimkan, maka dianggap menerima keputusan Badan Pengurus.
 - e) Badan Pengurus menetapkan keputusan akhir pemberhentian keanggotaan setelah pembelaan diri.

Adapun formulir pendaftaran keanggotaan CIVAS dapat diunduh pada link sebagai berikut:

<http://civas.net/cms/assets/uploads/2021/03/Registrasi-Calon-Anggota-CIVAS.doc>.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Bogor, 2 Maret 2021

Hormat Kami,



Drh. Sunandar

Direktur Eksekutif